





STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

Kode Dokumen	STD - AK / SPM / I.DI.A.06
Revisi	01
Tanggal	31 Maret 2018
Diajukan Oleh	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat STIE Mandala Jember  Dr. Gatot Sugeng Purwono, M.S.
Diperiksa dan Diketahui Oleh	Badan Penjaminan Mutu STIE Mandala Jember  Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P.
Disetujui Oleh	Ketua STIE Mandala Jember  Dra. Agustin H.P., M.M.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1.	<p>Definisi Istilah</p> <p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Sarana</i> adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengabdian Pada Masyarakat.2. <i>Prasarana</i> adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat.3. Standar sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian Pada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian masyarakat.4. <i>Peralatan Pengabdian Pada Masyarakat</i> adalah sarana dan prasarana Pengabdian Pada Masyarakat yang harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan yang secara langsung digunakan untuk:<ol style="list-style-type: none">a. Memfasilitasi pengabdian pada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.b. Proses Pembelajaran.c. Kegiatan Penelitian.5. <i>Media pendidikan</i> adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pengabdian pada masyarakat.6. <i>Sumber belajar</i> adalah segala bentuk sumber informasi selain buku, seperti jurnal, majalah, surat kabar, situs (<i>website</i>), <i>compact disk</i>, modul teori, dan pedoman Pengabdian Pada Masyarakat.7. <i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i> adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan
-----------	---

	komunikasi untuk mendukung pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.
2.	Rasional Standar SPMI
	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan STIE Mandala dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Maka dari itu diperlukan pedoman, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pimpinan dan program studi. Untuk itulah maka ditetapkan standar sarana prasarana.
3.	Pernyataan Isi Standar SPMI
	Ketua dan Ketua Program Studi sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat pada tahun 2018 sudah mewujudkan dan memelihara serta memanfaatkan sarana prasarana kelengkapan untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat.
4.	Strategi Pencapaian Standar SPMI
	Strategi pelaksanaan standar penelitian adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. P3M melakukan inventarisasi keberadaan sarana prasarana yang dimiliki. 2. P3M menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil inventarisasi perencanaan kebutuhan sarana prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya.

5.	Indikator Pencapaian Standar SPMI
	Tersedianya sarana prasarana sesuai dengan standar pengabdian masyarakat.
6.	Dokumen Terkait Standar SPMI
	<p>Untuk melakukan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur pengadaan sarana dan prasarana. 2. Formulir Isian sarana dan prasarana.
7.	Referensi
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.